

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 292 /2023 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 51/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Pj. Bunda PAUD (Pokja PAUD) Kabupaten Aceh Singkil Saudara dr. Humaira Marthunis, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Nomor 188.45/51/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/51/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang 11 Tahun Nomor tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
- 12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- 13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);



- 14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
- 15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);
- Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/51/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/51/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Perubahan Susunan Struktur Organisasi Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil yang

selanjutnya disebut Pokja Bunda PAUD Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan


bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati

Aceh Singkil melalui Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil


pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


- 1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- 2. Ketua MPK Aceh Singkil di Singkil;
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- 5. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil;
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
- 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/262 /2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/51/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA	_
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PEMBINA TEKNIS	_
	DAN KEBUDAYAAN		
3	KEPALA BAPPEDA	PEMBINA TEKNIS	_
4	KEPALA DINAS KESEHATAN	PEMBINA TEKNIS	_
5	KEPALA DINAS DP3AP2KB	PEMBINA TEKNIS	_
6	BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH	PEMBINA/PENANGGUNG	_
	SINGKIL	JAWAB	
7	IRWANSYAH, S.Pd.I., MM	KETUA	-
8	DEDEH RAWATI, SE	SEKRETARIS	
9	FERNANDO FILALBA, SP	WAKIL SEKRETARIS	
10	IRWANSYAH, SE	BENDAHARA	
		RETARIAT	
11	IMANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	_
12	AGUS DARMAWAN	ANGGOTA	-
13	WIDI HASTUTI. A. Md	ANGGOTA	-
14	EKA SAHRIAL	ANGGOTA	-
15	NELA SAFIRA, S.STP	ANGGOTA	-
	BIDANG	PENDIDIKAN	
16	DWI PUNNITA SARI, S.Pd	KETUA	-
17	KHAIRUDDIN, S.H.I., M.Ag	ANGGOTA	-
18	ELNI AFRIDA, S.Pd	ANGGOTA	-
19	NONI SURIANI, S.Pd	ANGGOTA	-
20	SIANA, S.E.I, M.Ag. CT.MR	ANGGOTA	-
	BIDANG KESE	CHATAN DAN GIZI	
21	NS.EVA NURPITA, S.Kep, M.K.N	ANGGOTA	-
22	NETI APRIANI POHAN, S.SI. APT	ANGGOTA	-
23	RINA SASVITA	ANGGOTA	-
24	ERLINA TARIGAN, SKM	ANGGOTA	-
	BIDANG PENGASUHAN D	OAN KESEJAHTERAAN ANAK	
25	HERLINA SIREGAR, S.Pd	KETUA	-
26	SARIFAH AZMA	ANGGOTA	_
27	RAHMA YANTI, SH	ANGGOTA	-
28	RIFKA INDRIYANTI	ANGGOTA	-
29	ARMAINI	ANGGOTA	-
30	RIKA ASRIANI, SP	ANGGOTA	
	BIDANG PEMENUHAN HAR	C DAN PERLINDUNGAN ANAK	X

N



31	ERLIYANA	KETUA	-
32	NISHA METALIA, SH	ANGGOTA	
33	RINA HARTATI	ANGGOTA	
34	SULNI TATI HUTABARAT	ANGGOTA	
35	MARIATI AZZAHRA, S.Pd	ANGGOTA	

Pj. BUPATI ACEH SINGKII

-